



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, S.H, AGUSTINA MAGDALENA NENOLIU, SH kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Donald Alberigo N. Nakamnasu. SH & Rekan berkedudukan di Jln.Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 028/SKKH/2024/PA.Kp Tanggal 25 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : advokatrigo@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kp, dengan perubahan oleh kuasanya tertanggal 10 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lombok Timur – NTB.
2. Bahwa Penggugat adalah seorang mualaf.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum/tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Kupang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan harmonis, namun keadaan tersebut hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun saja.
6. Bahwa kemudian pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan, dimana hal tersebut disebabkan perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat dan juga kebiasaan buruk Tergugat sehari-sehari.
7. Bahwa adapun perubahan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana tersebut di atas diantaranya Tergugat jarang dan atau sulit menjalin berkomunikasi yang baik dengan Penggugat sebagai isteri dan juga kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, pulang larut malam bahkan saat tidak berdinaspun Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai sehari-hari dan hal tersebut apabila ditegur oleh Penggugat sebagai isteri justru teguran Penggugat tersebut direspon oleh Tergugat dengan kata-kata kasar yang akhirnya menimbulkan cekcok yang mana dari cekcok tersebut tidak jarang Tergugat memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan sampai pada kekerasan fisik seperti

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat hingga memar dan hal tersebut berlangsung secara terus-menerus.

8. Bahwa adapun perubahan sikap dan kebiasaan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menimbulkan curiga oleh Penggugat sebagai isteri yang mana kemudian Penggugat mencari tahu sendiri kemana Penggugat sering pergi hingga pulang larut malam dan dari situ Penggugat mendapati Tergugat sering mabuk-mabukan di tempat hiburan malam.

9. Bahwa adapun keadaan sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus-menerus dan menyebabkan Tergugat sebagai isteri merasa malu terhadap keluarga, lingkungan dan rekan-rekan kerja Penggugat yang juga mengetahui kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan ditempat hiburan malam dan bertindak kasar terhadap Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri sampai dengan gugatan ini diajukan.

11. Bahwa adapun kebiasaan Tergugat sebagaimana tersebut pada saat ini Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan hal tersebut dikuatkan pula dengan *Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/III/2024, tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur*, tempat Penggugat dan Tergugat berdinis.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo.Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yakni "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga*".

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai alasan yang cukup menurut Hukum untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagaiberikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang Anggota Polri, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai a.n PENGGUGAT, NRP :XXXXX yang dikeluarkan oleh Karo SDM a.n Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 September 2023. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Desember 2014 . Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai a.n PENGGUGAT, NRP : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Karo SDM a.n Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 2024. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos- kosan di Tuak Daun Merah;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016, sejak Tergugat mulai minum - minum mabuk;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum mabuk dan main judi online
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pernah saya melaporkan Tergugat ke Propam Polda atas tindakan aniaya Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat sampai memar dibagian pelipis mata, mulut dan juga memar di badan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos- kosan di Tuak Daun Merah dan kemudian berpindah - pindah kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setahun setelah menikah Tergugat mulai main judi, minum - minum mabuk dan sering pulang larut malam;
- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016, sejak Tergugat mulai minum - minum mabuk dan main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat sendiri
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat tidak segan - segan memukul Penggugat di depan saksi;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat sampai memar dibagian pelipis mata, mulut dan juga memar di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun belakangan ini Tergugat sudah memblokir ATM Tergugat yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat di Lombok tidak pernah ada upaya damai, hanya saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 20 Mei 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, S.H, AGUSTINA MAGDALENA NENOLIU, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat keduanya telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.3 diketahui bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Ceraidari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang Anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang Saksi masing – masing Bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerduta. dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Maulafa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerduta;

Idem ditto, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, SAKSI II, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016, sejak Tergugat mulai minum - minum mabuk, Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi melaporkan Tergugat ke Propam Polda atas tindakan aniaya Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat sampai memar dibagian pelipis mata, mulut dan juga memar di badan Penggugat, dan saat ini

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat , dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Tergugat mulai main judi, minum - minum mabuk dan sering pulang larut malam, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat tidak segan - segan memukul Penggugat di depan saksi. Pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat sampai memar dibagian pelipis mata, mulut dan juga memar di badan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Bahwa awalnya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun belakangan ini Tergugat sudah memblokir ATM Tergugat yang dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ataupun antara suami isteri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah 2 tahun lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim Tunggal mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara quad non diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat , dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor. 39/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)